



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lebong;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem pemerintaha nasional dab berada di Kabupaten;

- e. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Pembentukan Desa adalah Tindakan Pembentukan Desa baru diluar Desa yang ada;
- g. *Pemekaran / Pengembangan Desa adalah Tindakan Peningkatan kondisi Desa dan Pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penataan di dalam Desa yang ada;*
- h. Penghapusan Desa adalah Tindakan Penghapusan Desa yang telah ada untuk digabungkan dengan Desa lain;
- i. Desa Persiapan adalah Desa baru didalam wilayah sebagai hasil pemekaran/ pengembangan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri;
- j. Penggabungan adalah Tindakan menggabungkan dua atau lebih menjadi satu Desa;
- k. Luas Wilayah adalah luas wilayah yang memiliki yang masih mungkin untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk keanekaragaman Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
- l. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa, baik sumber daya alam, penduduk, kelembagaan maupun prasarana dan sarana;
- m. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah Sarana Pemerintahan yang secara nyata dimiliki oleh Pemerintahan Desa dalam mendukung jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi karena Pembentukan Desa baru diluar Desa telah ada atau sebagai akibat pemekaran Desa.
- (3). Desa yang kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan, karena perkembangan keadaan dan pertimbangan untuk peningkatan pelayanan dan atau untuk pemberdayaan masyarakat, dapat dihapus atau digabungkan dengan Desa yang lain.

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk minimal 1.500 jiwa atau jumlah Kepala Keluarga 500 Kepala Keluarga;

- b. Luas Wilayah Desa ;
- c. Sosial Budaya;
- d. Potensi Desa;
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pasal 4

- (1). Usul pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa yang telah disetujui BPD disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2). Sebelum ditetapkan menjadi Desa, baik untuk pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada maupun sebagai akibat pengembangan Desa, harus melalui tahapan Desa Persiapan dengan masa pembinaan sekurang kurangnya selama satu tahun.
- (3). Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1). Kewenangan Desa mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul Desa;
 - b. Kewenangan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Kabupaten.
- (2). Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1). Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, dan penggabungan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2). Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan pengabungan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005
BUPATI LEBONG

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2005**

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 39 TAHUN 2005**

